

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai pertimbangan hakim terhadap perlawanan pihak ketiga dalam hal penyitaan objek Hak Tanggungan akibat kasus korupsi dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keadaan demikian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim mengenai permohonan perlindungan hukum kreditur dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan objek hak tanggungan akibat kasus korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 159/Pdt/2016/PT.MND *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701K/PDT/2017 adalah lebih mempertimbangkan hak istimewa atau preferen dari kreditur pemegang hak tanggungan, meskipun upaya hukum yang dilakukan kreditur tanpa mengikuti aturan yang terdapat dalam UU Tipikor terlebih dahulu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus perkara mengutamakan kepastian hukum bagi pemegang hak tanggungan untuk dilindungi secara hukum, sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan. Meskipun hakim memutus perkara berdasarkan kepastian hukum terhadap hak kreditur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, namun dalam perkara ini hakim juga melakukan tindakan yang kurang tepat karena tidak memberikan pertimbangan terhadap waktu pengajuan

perlawanan pihak ketiga ini, sedangkan waktu merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum karena akan berpengaruh terhadap keadaan daluarsa. Selain itu dalam perkara ini, meskipun pihak Pelawan tidak mengikuti prosedur keberatan yang telah diatur untuk mengantisipasi adanya kerugian pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor, majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan hal ini dirasa tidak tepat dilakukan oleh hakim, terlebih lagi perkara ini melibatkan hukum pidana dan hukum perdata.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Kreditur Dalam Hal Objek Hak

Tanggungans Disita Pengadilan Akibat Kasus Korupsi

Upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur maupun Debitur dalam hal objek Hak Tanggungan disita oleh pengadilan akibat terkait kasus tindak pidana korupsi, pertama adalah mengajukan keberatan kepada pengadilan tempat dikeluarkannya izin penyitaan. Keberatan ini dapat diajukan sebelum proses peradilan pidana yang berkaitan dengan penyitaan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Saat proses peradilan pidana tersebut telah mendapat putusan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dan perlawanan ini dapat diajukan ke peradilan perdata.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pengadilan akibat kasus korupsi agar memperhatikan dan memberikan pertimbangan mengenai tenggang waktu diajukannya gugatan atau pun perlawanan. Selain itu, upaya-upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pelawan sebelum mengajukan perlawanan pihak ketiga kepada pengadilan perdata juga perlu diperhatikan, mengingat perkara ini melibatkan dua ranah hukum, yaitu pidana dan perdata.
2. Agar dimuat ketentuan khusus yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal objek jaminan Hak Tanggungan yang dipegangnya disita sebagai barang bukti pidana dan kemudian dirampas oleh negara. Selain itu juga diperlukan aturan mengenai tindakan pejabat negara dalam kewenangannya terkait barang bukti pidana berupa hak jaminan juga harus ditambahkan, seperti pemberian informasi kepada kreditur terkait objek jaminan yang dijadikan barang bukti pidana.

